



Kabupaten Tabanan

RENCANA KERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 19, Telpon: 0361-811311 Tabanan



KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kinerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu, Rencana Kinerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada, diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Inspektorat untuk secara bersama-sama berperan aktif seta berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tabanan, 24 Juni 2022
INSPEKTUR KABUPATEN
TABANAN,

Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661030 198610 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	29
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	31
2.5. Penelaahan usuloan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	46
3.3. Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN	54
BAB V PENUTUP	58



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1.a	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2021 (Renstra 2016-2021)	
2.1.b	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2021 (Renstra 2021-2026)	
2.2	Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 (Renstra 2021-2026)	
2.3	Kekuatan, Keemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	
2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan T.A 2023	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governence) bersih (Clean Governence). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Salah satu perencanaannya Perangkat Daerah yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Hal ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, dimana dalam penyusunan Rencana Kerja harus memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indicator dan pendanaan serta rancangan awalnya telah dibuat bulan Desember 2(dua) tahun sebelum pelaksanaan,

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dari Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023, adalah:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- (3). Landasan Operasional :



1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangnan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020. Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14).
30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14,

32. Perda Kabupaten Tabanan No 11 tahun 2021 tentang RPJMD Semester Berencana
33. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:



1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten daerah Tabanan Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Rencana Kinerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tabanan



- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BABA IV RENCANA KERJA DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) maka perlu diupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang terukur melalui penyusunan perencanaan dan pelaporan yang baik dan terukur. Penilaian perencanaan dan pelaporan yang terukur dilakukan melalui evaluasi rencana kerja.

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah guna tercapainya visi Kabupaten Tabanan, melalui beberapa program maupun kegiatan. Gambaran capaian program dan kegiatan pada tahun 2021 mengalami kekhususan karena terjadi masa transisi antara Rencana Strategis 2016 – 2021 dengan Rencana Strategis 2021 – 2026. Adapun penjelasannya dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Rencana Strategis 2016 – 2021

Mengacu pada Rencana Strategis 2016 – 2021 seperti tertera dalam Tabel 2.1a, dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2020



Inspektorat Daerah Kabupaen Tabanan terdapat 6 (enam) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

a. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

1. Program yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:

Tidak terdapat program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai dengan yang direncanakan.

2. Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:

- Penunjang Administrasi Perkantoran, dimana realisasinya 80% dari target 100%

b. Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

1. Program yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:

Semua program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut yaitu:

- a). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d). Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah
- e). Program Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Kinerja Daerah



f). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:

Dari sembilan (9) kegiatan terdapat 8 (delapan) kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keauran, yaitu:

- a). Pengadaan sarana dan prasarana kantor.
- b). Penyusunan Renstra, Renja dan LkjIP;
- c). Pendataan Aset.
- d). Pemeriksaan Reguler secara berkala, Pemeriksaan Kasus/Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan tindaklanjut temuan pengawasan.
- e). Reviu LKPD, Dokumen Perencanaan, LkjIP, Pengadaan Barang Jasa serta Evaluasi mandiri, Reformasi Birokrasi, Maturitas, Kapabilitas serta Evaluasi APBD;
- f) Pelaksanaan dan pelaporan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Kab. Tabanan;
- g). Operasional Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI).
- h). Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas

B. Rencana Strategis 2021 – 2026

Mengacu pada Rencana Strategis 2021 – 2026 seperti tertera dalam Tabel 2.1b, dapat disampaikan bahwa pada Inspektorat Daerah Kabupaen Tabanan terdapat 3 (tiga) program, 11



(Sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Adapun rincian capaian target kinerja pada tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

1. Program yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:

Pada tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan terdapat 3 (tiga) program, dimana 2 program tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran sesuai dengan yang direncanakan. Adapun kedua program tersebut adalah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 95% dari target 100%
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan realisasi 45% dari target 100%

2. Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi 66,67% dari target 100%
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan, dengan realisasi 0% dari target 100%

b. Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

1. Program yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:



- Program Penyelenggaraan Pengawasan, dimana realisasinya sesuai dengan target yaitu 100%
- 2. Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran:
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Daerah
 - Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Pendampingan dan Asistensi.

C. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhnya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan di atas (point A dan B) bahwasannya terdapat 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yang target kinerjanya tidak tercapai. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah:

1. Tidak semua kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis mendapat dukungan pendanaan.
2. Terjadi Pandemi Covid-19 yang berakibat pada Refocusing/pergeseran anggaran kearah penanganan Covid-19



D. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangat Daerah.

Sebagai akibat tidak tercapainya target kinerja tersebut, maka berdampak terhadap tidak tercapainya capaian program dari Rencana Strategis baik itu capaian program tahun 2020 dan 2021 maupun terhadap capaian program diakhir periode Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tabanan.

E. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut.

Kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

1. Dari segi penganggaran, selain mengupayakan peningkatan anggaran dari APBD Kabupaten Tabanan dimana saat ini baru terpenuhi 0,70% dari target 1%, juga yang perlu dilakukan adalah melaksanakan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (BPKP dan BPK) agar memperoleh dukungan pendanaan khususnya bimbingan teknis bagi pejabat fungsional Disamping itu, melaksanakan skala prioritas penganggaran juga harus dilakukan.
2. Dari segi perencanaan, yang harus dilakukan adalah melaksanakan reviu terhadap Rencana Strategis dimana Program/Kegiatan yang kurang strategis atau tidak mendukung pencapaian target kinerja kiranya perlu dihilangkan. Demikian pula halnya perlu ada penambahan Program/Kegiatan baru yang mendukung pencapaian target kinerja.



Tabel.2.1.a Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2021
(Renstra 2016 – 2021)

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

- 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S/D KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI I PROGRA M DAN KEGIATA N s/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 01	Inspektorat						=(7/6)		=(5+7+9)	=(10/4)
	I. RENSTRA 2016- 2021									
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat Daerah	100%	100%						
	Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi	100%	80%						

16

17



Tabel 2.1.b. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2021
(Renstra 2021 – 2026)

KODE	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021			TARGET PROGRAM KEGIATAN RENJA TAHUN 2022	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
					TARGET RENJA TAHUN 2021	REALISASI RENJA TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/d TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Inspektort II. RENSTRA 2021- 2026						=(7/6)		=(5+7+9)	=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDEKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PD	100%		100%	95%	95	100	100%	98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%		100%	100%	100	100	100%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	10 Dok		2 Dok	2 Dok	100	2	4 Dok	40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15 Dok		3 Dok	3 Dok	100	3	6 Dok	40

19

20

21

22

23

24



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan



penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan OPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* untuk menggambarkan keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tabanan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan menggunakan pola mandiri yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya yang dilakukan sendiri. Sasaran Inspektorat Kabupaten Tabanan yang didukung oleh satu kegiatan, maka hasil capaian kinerjanya ditentukan oleh hasil kegiatan itu sendiri. Inspektorat Kabupaten menetapkan misi yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra dan Renja yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:



**Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2022
(Renstra 2021-2026)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100%	100%
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	90%	90%

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 sesuai dengan misi 2 pada RPJMD-SB Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai 3 Program dengan 10 Jenis Kegiatan. Dimana dalam pengukuran kinerjanya menggunakan pola mandiri setiap kegiatan ditentukan oleh hasil dari kegiatan itu sendiri sehingga dapat digambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pada setiap kegiatannya. Hal yang dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu kegiatan dapat juga disebabkan karena belum semua tenaga fungsional/Pemeriksa memperoleh pelatihan sesuai dengan objek yang akan diperiksa, sehingga kedepannya perlu diadakan suatu diklat/Pelatihan dengan berkoordinasi dengan BPKP atau sesuai kalender diklat setiap tahunnya.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:



1. Faktor Pendorong:

- a. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68), sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Kabupaten Tabanan, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- f. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa;
- g. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan.
- h. Komitmen APIP untuk meningkatkan kompetensi sesuai Standar AAIP.

2. Faktor Penghambat:

- a. Banyaknya Obyek Pemeriksaan serta penugasan madatory yang dibebankan kepada Inspektorat baik dari BPK-RI, KPK, BPKP serta dari Kementerian belum mampu mengakomodir seluruh penugasan yang direncanakan.



- b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah belum seluruhnya optimal.
- c. Pengendalian risiko organisasi belum memadai.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:

Inspektorat tidak lagi menjadi *watchdog* tetapi sebaga *catalyst* yang menjalankan fungsi sebagai *quality assurance* dan *consulting* dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* dengan kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang meliputi pengawasan kinerja dan keuangan daerah, reviu kinerja dan keuangan, pengawasan dana desa serta pendampingan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK-RI dan temuan pemeriksaan oleh APIP
- b. Kerjasama audit Internal dengan sesama APIP
- c. Pendampingan dan Asistensi yang meliputi Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah serta verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi.
- d. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan Integritas.
- e. Pendampingan dan penilaian maturitas manajemen resiko.
- f. Bimbingan teknis dan program pengembangan mandiri.
- g. Peningkatan kompetensi APIP.

Mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP A menjadi suatu keharusan dalam opini laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan. Untuk mencapai opini WTP penerapan manajemen resiko dan maturitas resiko menjadi suatu keharusan. Untuk mencapai nilai SAKIP A melalui peningkatan



evaluasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu:

- a. Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- b. Metode Interaksi antara faktor *Strengths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
- c. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
- d. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan.

Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kabupaten Tabanan. Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini.



Tabel 2.3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)		KELEMAHAN(<i>Weaknesses</i>)	
1	Ketersediaan Sarana dan Prasarana/Alat Pengawasan dan SDM	1	Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan
2	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan <i>consulting</i>	3	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
4	Tingginya motivasi kerja dari APIP.		
PELUANG		TANTANGAN(<i>Threats</i>)	
1	Adanya peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah yang	1	Mempertahankan opini WTP dan nilai SAKIP A.
2	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	2	Mencapai indeks RB dengan nilai A dan terwujudnya ZI
3	Adanya dukungan dan tuntutan masyarakat terhadap pengawasan atas adanya indikasi	3	Masih adanya temuan
		4	Kapabilitas APIP Daerah pada Level 4 dan maturitas SPIP level 3

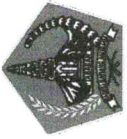
2.4 Penelaahan Usulan Program Kegiatan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan yang baik dan benar, sebuah tujuan bisa didapat dengan lebih baik pula.

Terdapat beberapa metode dalam penyusunan perencanaan. Namun usulan kegiatan awal (Rancangan Awal) Inspektorat Daerah



Kabupaten Tabanan tahun 2023 berasal dari kebutuhan perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026. Rancangan awal kegiatan tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Rincian usulan tersebut dapat dilihat secara detail pada Tabel 2.4. di bawah in



Tabel . 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

KODE	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6											
6 01	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
6 01 01	Inspektorat				13.198.075.838,					13.460.841.803,00	
6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah/kabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab. Tabanan,	100%	12.638.862.541,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah/kabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab. Tabanan,	100%	12.810.074.858,00	
6 01 01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan,	100%	5.000.000,00	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan,	100%	8.000.000,00	
6 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Tabanan	2 Dok	3.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Tabanan	2 Dok	5.000.000,00	
6 01 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tabanan	3 Dok	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tabanan	3 Dok	3.000.000,00	
6 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.381.787.683,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.500.000.000,00	



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.0	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.381.787.683,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.500.000.000,00
6	01	01	2	05	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	Kab. Tabanan	100%	100.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang bersertifikat	Kab. Tabanan	100%	150.000.000,00
6	01	01	2.0	09	01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Kab. Tabanan	100%	100.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Kab. Tabanan	100%	150.000.000,00
6	01	01	2	06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	447.667.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	447.667.200,00
6	01	01	2.0	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tabanan	100%	9.110.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tabanan	100%	9.110.200,00
6	01	01	2.0	03	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	17.100.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	17.100.000,00
6	01	01	2.0	04	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	42.168.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	42.168.400,00
6	01	01	2.0	05	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	104.877.800,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	104.877.800,00
6	01	01	2.0	06	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	11.400.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	11.400.000,00
6	01	01	2.0	07	01	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Bahan/Material yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	173.010.800,00	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Bahan/Material yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	173.010.800,00
6	01	01	2.0	09	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	80.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	80.000.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.0	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	10.000.000,00
6	01	01	2	07	81.876.258,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan	100%	81.876.258,00	81.876.258,00	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan	100%	81.876.258,00
6	01	01	2.0	7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	81.876.258,00	81.876.258,00	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	81.876.258,00
6	01	01	2	08	253.511.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	253.511.400,00	253.511.400,00	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	253.511.400,00
6	01	01	2.0	8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	12.000.000,00
6	01	01	2.08	02	55.200.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	55.200.000,00	55.200.000,00	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	55.200.000,00
6	01	01	2.08	04	186.311.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan.	Kab. Tabanan	100%	186.311.400,00	186.311.400,00	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan.	Kab. Tabanan	100%	186.311.400,00
6	01	01	2	09	369.020.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	369.020.000,00	369.020.000,00	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	369.020.000,00
6	01	01	2.09	02	311.364.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Tabanan	100%	311.364.000,00	311.364.000,00	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Tabanan	100%	311.364.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang I pelihara	Kab. Tabanan	100%	57.656.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang I pelihara	Kab. Tabanan	100%	57.656.000,00
		6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN	Kab. Tabanan	100%	329.707.152,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN	Kab. Tabanan	100%	421.207.000,00
		6	01	02	01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Tabanan	100%	269.207.152,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	341.207.000,00
6	01	02	01	02	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	4 LHP	66.000.000,00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	4 LHP	80.000.000,00
6	01	02	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan	12 LHP	58.752.000,00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan	12 LHP	68.752.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	02	02.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tabanan	3 LHP	27.500.000,00	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tabanan	3 LHP	37.500.000,00	
6	01	02	02.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	4 LHP	44.355.152,00	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	4 LHP	54.355.000,00	
6	01	02	02.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil pengawasan Desa	Kab. Tabanan	12 LHP	36.300.000,00	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil pengawasan Desa	Kab. Tabanan	12 LHP	50.300.000,00	
6	01	02	02.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Kab. Tabanan	12 LHP	36.300.000,00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Kab. Tabanan	12 LHP	50.300.000,00	
6	01	02	02.01	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	60.500.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	80.000.000,00	
6	01	02	02.01	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	2 LHP	27.500.000,00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	2 LHP	30.000.000,00	



Kabupaten Tabanan

6	01	02	02.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan	Kab. Tabanan	6 LHP	33.000.000,00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan	Kab. Tabanan	6 LHP	50.000.000,00	
		6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN, KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PRSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DI LAKSANAKAN	Kab. Tabanan	100%	229.506.145,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PRSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DI LAKSANAKAN	Kab. Tabanan	100%	229.559.945,00	
		6	01	032	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Kab. Tabanan	100%	5.950.200,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	6.000.000,00	
		6	01	032.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Tabanan	2 Dok	5.950.200,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Kab. Tabanan	2 Dok	6.000.000,00	
		6	01	032	02	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Tabanan	100%	223.555.945,00	Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	223.555.945,00	
		6	01	032.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	100%	60.785.945,00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi pemerintah daerah	Kab. Tabanan	100%	60.785.945,00	



Kabupaten Tabanan

6	01	032.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	Kab. Tabanan	100%	41.250.000,00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	Kab. Tabanan	100%	41.250.000,00	
6	01	032.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Kab. Tabanan	100%	121.520.000,00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Kab. Tabanan	100%	121.520.000,00	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja dapat dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah atau ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut dan mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta untuk memastikan usulan-usulan sesuai dengan issue dan tupoksi, maka dalam penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dilakukan dengan cara:

1. Melibatkan Tim penyusun perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan
2. Mendorong partisipasi para *stakeholder*/pemangku kepentingan dan Mitra Kerja lainnya.
3. Berpartisipasi dalam Musrenbang Kabupaten baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Melalui proses tersebut maka terinventaris usulan-usulan awal dari para pemangku kepentingan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 di bawah ini.



Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Catatan
1				2	3	4	5	6
6				Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
6	01			Inspektorat				
6	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerahkabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab. Tabanan,	100%	
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat	Kab. Tabanan,	100%	
6	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Tabanan	2 Dok	
6	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tabanan	3 Dok	
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.05	09 Pendidikan dan Penelitian Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.06	01 Penyedia Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Knator	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	100%	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Capaian Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Kab. Tabanan	100%	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	4 LHP	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	12 LHP	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	3 LHP	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	4 LHP	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	12 LHP	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan		
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	12 LHP	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	2 Dok	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	6 LHP	



Kabupaten Tabanan

6	01	02			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Yang Telah Dilaksanakan	Kab. Tabanan	100%	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Kab. Tabanan	2 Dokumen	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang mendapat pendampingan/asistensi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Jumlah laporan verifikasi rencana aksi	Kab. Tabanan	100%	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi penegakan integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian	Kab. Tabanan	1 Laporan	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti diketahui bahwa Visi dari Pemerintahan Presiden Republik Indonesia adalah: Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan salah satu Misinya adalah Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

A. Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomoer 15 Tahun 2006 dengan bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan tata kelola keuangan negara agar berkualitas dan bermanfaat mempunyai visi :

MENJADI LEMBAGA PEMERIKSA TERPERCAYA YANG
BERPERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN
NEGARA YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT
UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA

Sedangkan misi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meliputi:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan Negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan.
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

**B. Visi dan Misi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**

Seperti halnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, maka Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 merupakan dasar hukum dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun visi dari BPKP adalah :

MENJADI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH BERKELAS DUNIA
DAN *TRUSTED ADVISOR* PEMERINTAH UNTUK MENINGKATKAN
GOOD GOVERNANCE SEKTOR PUBLIK

Sedangkan misi dari BPKP meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membanguna sumber daya pengawasan yang berkualitas

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tabanan

Perangkat Daerah wajib memiliki tujuan dan sasaran guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menggambarkan apa yang ingin dicapai, berorientasi lima (5) tahun kedepan untuk mencapai misi dan visi. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023 adalah:

Tujuan	1 : Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah
Indikator Tujuan	1 : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Target Indikator Tujuan	1 : Baik
Sasaran	1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran	1 : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Sasaran	1 : B



Tujuan	2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
Indikator	2 : Kapabilitas APIP
Tujuan	
Target	2 : Level 3
Indikator	
Tujuan	
Sasaran	2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator	2 : Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP
Sasaran	
Target	2 : 100%
Indikator	
Sasaran	

3.3. Program dan Kegiatan

1. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program Dan Kegiatan.

Disamping pencapaian tahun 2020 dan 2021 menjadi catatan penting untuk merumuskan program, juga terdapat beberapa hal yang menentukan dalam merumuskan program dan kegiatan seperti:

- Issue strategis
- Rumusan program dan kegiatan stakeholder, khususnya BPK dan BPKP
- Perkembangan situasi terkini
- Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
- Ketersediaan anggaran

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Tahun anggaran 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan direncanakan melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah dirancang untuk dapat melaksanakan fungsi penjaminan mutu dan konsultasi bagi seluruh perangkat daerah di



Kabupaten Tabanan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah:



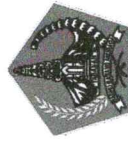
Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju (Rencana Th. 2024)	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
6 01		Inspektorat								
6 01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah/kabupaten/ Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Kab. Tabanan,	100%	13.198.075.838,0	APBD Kab		100%	13.460.841.803,00
6 01 01 2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan,	100%	12.638.862.541,00			100%	12.818.121.117,00
6 01 01 2.0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Tabanan	2 Dok	3.000.000,00			2 Dok	3.000.000,00
6 01 01 2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Tabanan	3 Dok	2.000.000,00			3 Dok	2.000.000,00
6 01 01 2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.381.787.683,00			100%	11.561.046.259,00
6 01 01 2.0 2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kab. Tabanan	100%	11.381.787.683,00			100%	11.561.046.259,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM yang bersertifikat	Kab. Tabanan	100%	100.000.000,00		100%	100.000.000,00
6	01	01	2.0095		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	Kab. Tabanan	100%	100.000.000,00		100%	100.000.000,00
6	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	447.667.200,00		100%	447.667.200,00
6	01	01	2.006	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	9.110.20,00		100%	9.110.200,00
6	01	01	2.006	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	17.100.000,00		100%	17.100.000,00
6	01	01	2.006	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	42.168.400,00		100%	42.168.400,00
6	01	01	2.006	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	104.877.800,00		1 Paket	104.877.800,00
6	01	01	2.006	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	11.400.000,00		100%	11.400.000,00
6	01	01	2.006	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	173.010.800,00		100%	173.010.800,00
6	01	01	2.006	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	80.000.000,00		100%	80.000.000,00
6	01	01	2.006	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	10.000.000,00		100%	10.000.000,00
6	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	Kab. Tabanan	100%	81.876.258,00		100%	81.876.258,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	81.876.258,00	100%	81.876.258,00
6	01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	253.511.400,00	100%	253.511.400,00
6	01	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	12.000.000,00	100%	12.000.000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kab. Tabanan	100%	55.200.000,00	100%	55.200.000,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	Kab. Tabanan	100%	186.311.400,00	100%	186.311.400,00
6	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	Kab. Tabanan	100%	369.020.000,00	100%	369.020.000,00
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Tabanan	100%	311.364.000,00	100%	311.364.000,00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang I pelihara	Kab. Tabanan	100%	57.656.000,00	100%	57.656.000,00
	6	01	02	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN	Kab. Tabanan	100%	329.707.152,00	100%	421.207.000,00
6	01	02		01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	269.207.152,00	100%	279.098.367,00



Kabupaten Tabanan

6	01	02	02.01	02	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	4 LHP	66.000.000,00		4 LHP	66.000.000,00
6	01	02	02.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	12 LHP	58.752.000,00		12 LHP	58.752.000,00
6	01	02	02.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tabanan	3 LHP	27.500.000,00		3 LHP	27.500.000,00
6	01	02	02.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tabanan	4 LHP	44.355.152,00		4 LHP	49.246.367,00
6	01	02	02.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan hasil pengawasan Desa	Kab. Tabanan	12 LHP	36.300.000,00		12 LHP	41.300.000,00
6	01	02	02.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Kab. Tabanan	12 LHP	36.300.000,00		12 LHP	36.300.000,00
6	01	02	02	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	60.500.000,00		100%	60.500.000,00
6	01	02	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	Kab. Tabanan	2 LHP	27.500.000,00		2 LHP	27.500.000,00
6	01	02	02.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan	Kab. Tabanan	6 LHP	33.000.000,00		6 LHP	33.000.000,00
		6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PRSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DI LAKSANAKAN	Kab. Tabanan	100%	229.506.145,00	APBD Kab	100%	236.391.330,00



Kabupaten Tabanan

6 01	032	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	5.950.200,00		100%	5.950.200,00
6 01	032.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Kab. Tabanan	2 Dok	5.950.200,00		2 Dok	5.950.200,00
6 01	032	02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tabanan	100%	223.555.945,00		100%	230.441.130,00
6 01	032.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Kab. Tabanan	100%	60.785.945,00		100%	67.671.130,00
6 01	032.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian, Reformasi Birokrasi urusan pemerintah daerah	Kab. Tabanan	100%	41.250.000,00		100%	41.250.000,00
6 01	032.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Kab. Tabanan	100%	121.520.000,00		100%	121.520.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. Kebijakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pemeriksaan Tahun Inspektorat.

Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan jaminan mutu dan konsultasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan dan pengawasan tersebut, maka disusun rencana kegiatan sebagaimana terurai pada tabel 4.1., berikut ini.



Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan T.A.2023

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
6 01	Inspektorat					
6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerahkabupaten/Kota		Kab. Tabanan,	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	15.332.940.663,00
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah		Kab. Tabanan,	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	12.906.016.463,00
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dok	3.000.000,00
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3 Dok	1.999.800,00
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Tabanan	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu	100%	11.538.037.683,00
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tabanan	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	11.538.037.683,00
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Tabanan	Persentase SDM yang bersertifikat	100%	269.319.600,00
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Tabanan	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat	30 Orang	269.319.600,00
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	437.627.000,00



Kabupaten Tabanan

6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabanan	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100%	9.108.600,00
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	100%	17.099.000,00
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang terpenuhi	100%	42.132.500,00
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang terpenuhi	100%	104.876.400,00
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	100%	11.400.000,00
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	100%	173.010.500,00
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	100%	80.000.000,00
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	254.553.600,00
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	100%	12.000.000,00
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	100%	55.199.400,00
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%	187.354.200,00
6	01	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penunjang administrasi umum perkantoran	100%	401.478.780,00
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, operasional atau lapangan	Kab. Tabanan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	100%	344.318.780,00
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	100%	57.160.000,00

57



BAB V

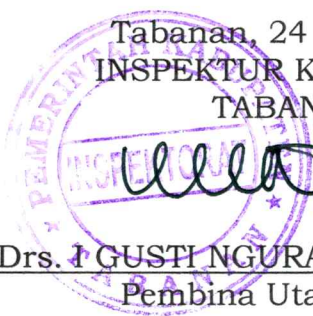
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat daerah Kabupaten Tabanan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tabanan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan 2023. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh seluruh sumber daya di Inspektorat Kabupaten Tabanan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2023 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, kami berharap Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Tabanan tahun 2023.

Tabanan, 24 Juni 2022
INSPEKTUR KABUPATEN
TABANAN,



Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661030 198610 1 003